



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sultan Mansyur Syah Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033  
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29125

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 1301/KPTS-4/VII/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA AL KAHFI ISLAMIC SCHOOL**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka permohonan Ketua Yayasan Islam Al Kahfi Batam, dengan Surat Nomor 039/B/Al Kahfi/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional untuk Pendirian SMA Al Kahfi Islamic School, dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Al Kahfi Islamic School;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Al Kahfi Islamic School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

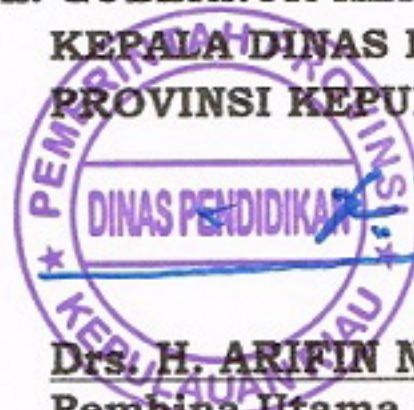
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Al Kahfi Islamic School.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan yang tetap apabila memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA** : Penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas ini diberikan untuk jangka waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang apabila persyaratan lain yang masih belum lengkap sudah dipenuhi.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 Juli 2017

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580610 198503 1 019**

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;
5. Ketua Yayasan Islam Al Kahfi Batam di Batam.